

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI DINAS SOSIAL
KABUPATEN LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Atika Mei Fani Siregar

NPP. 29.0090

Asdaf Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: atikameifanisiregar@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on administrative problems that occur in the process of distributing Cash Social Assistance (BST) to the community, namely the existence of a NIK (Population Identification Number) which is not the same between the Social Service and the Population and Civil Registration Office and there are still recipient data but the recipient has died. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the implementation of the BST distribution program for Beneficiary Families of the Covid-19 era in Labuhanbatu Regency. **Method:** This study used a descriptive qualitative method with an inductive approach and analysis of the implementation phase according to Edward III. Data collection techniques were carried out by conducting in-depth interviews (10 informants), observation and documentation. **Results:** The findings obtained by the authors in this study are that the implementation of BST has been carried out to the maximum, but there are still some obstacles, namely the lack of awareness from the public about the importance of managing their population status, lack of socialization to the community in terms of data collection for Beneficiary Families (KPM), Socialization is considered still poorly understood and not right on target. The implementation of BST has been carried out properly, this is because all officers have carried out their duties and functions in accordance with existing regulations. To improve the implementation of the Tuna Social Assistance (BST) program, it is recommended to re-collect data, conduct socialization to the community, improve data on BST recipients and need to coordinate with villages/kelurahan related to Beneficiary Families (KPM).
Keywords: Implementation, Cash Social Assistance Program, Covid-19.

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan administrasi yang terjadi dalam proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat, yaitu adanya NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang tidak sama antara Dinas Sosial dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta masih adanya data penerima namun penerima tersebut sudah meninggal. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program penyaluran BST untuk Keluarga Penerima Manfaat era Covid-19 di Kabupaten Labuhanbatu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap tahap

implementasi menurut Edward III. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (10 informan), observasi dan dokumentasi. **Hasil:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan BST sudah dilaksanakan dengan maksimal, namun masih terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya mengurus status kependudukannya, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pendataan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Sosialisasi dinilai masih kurang dipahami dan tidak tepat sasaran. Implementasi BST sudah dilaksanakan dengan baik hal ini dikarenakan seluruh petugas sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk meningkatkan implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) ini disarankan untuk melakukan pendataan ulang, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memperbaiki data penerima BST dan perlu melakukan koordinasi dengan desa/kelurahan terkait Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kata Kunci: Implementasi, Program Bantuan Sosial Tunai, Covid-19.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Coronavirus Disease-2019 yang sampai saat ini masih membuat resah masyarakat dunia khususnya rakyat Indonesia. Pemerintah dengan segala upaya untuk memperkecil angka penularan dan penyebaran covid-19 dalam menangani permasalahan dan penyebaran covid-19 terutama dalam menangani permasalahan ekonomi di Indonesia yang semakin mengalami penurunan maka aparat pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang berkenaan dengan *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan dalam penanganan pandemi covid-19.

Pandemi ini juga meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia, dimana menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2019 presentase kemiskinan di Indonesia sebesar 9,22% namun pada pada September 2020 naik sebesar 10,19%. Pengangguran di Indonesia pun mencapai 9,77 juta orang atau mengalami kenaikan dari 5,23% menjadi 7,07% dibandingkan dengan tahun lalu. Pada Maret 2021 presentase kemiskinan menurun 0,05% poin terhadap September 2020 yaitu 10,14%.

Pemerintah membuat strategi untuk membantu masyarakat yang terpapar Covid-19 melalui program-program inovatif sebagai solusi dari permasalahan mendasar saat pandemi covid-19 merupakan kesejahteraan sosial, sehingga pemerintah dengan berbagai program mencoba untuk mencari jawaban atas permasalahan mendasar ini. Untuk mengatasi permasalahan social tersebut, pemerintah mengalokasikan Dana untuk perlindungan sosial yaitu sebesar Rp.220,39 triliun. Dana tersebut digunakan untuk berbagai sektor, salah satunya untuk bantuan sosial (bansos), mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Satuan Kematian, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sembako untuk meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi Covid-19.

Salah satu program dari perlindungan sosial yaitu program Bantuan Sosial Tunai (BST), merupakan bantuan berupa uang yang nantinya diberikan kepada keluarga miskin, yang rentan terkena dampak dari pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan penyelenggaraan program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021. Program ini berupaya untuk memperkecil penyebaran dan penularan wabah covid-19 dengan memberikan bantuan dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan tersebut dibagi menjadi 6 tahap

dan bantuan yang diberikan senilai Rp.300.000 / KPM pada (Januari - Juni 2021) sebanyak 13.375 KPM.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara ini yakni masih adanya data Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat yang masih tidak sama antara yang ada di Dinas Sosial dengan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu masih adanya data penduduk yang menerima bantuan BST ini padahal penduduk tersebut sudah meninggal dunia.

Hal ini mengakibatkan jumlah penerima bantuan BST ini semakin banyak tiap bulannya seperti pada bulan Januari 2021 sebanyak 16.857 KPM namun pada bulan April 2021 jumlah penerima BST sebanyak 16.887 KPM, padahal tujuan dari adanya program ini adalah untuk membantu masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi semenjak terkena dampak covid-19 ini.

Namun pada kenyataannya penerima BST semakin bertambah. Sehingga perlu adanya sinkronisasi ulang data yang telah ada di Dinas Sosial dengan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu agar tidak terjadi data yang *double* atau ganda dan penyaluran BST ini dapat tepat sasaran.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu diantaranya penelitian Anggi Anggrayni Siregar yang dimana penelitian ini membahas mengenai program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) melalui E-WARONG di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan penelitian ini dilakukan sebelum adanya pandemi covid-19 penelitian ini menyimpulkan bahwasannya dari variable-variabel yang udah sudah dilaksanakan dengan baik namun masih ada kekurangan pada hal kebijakan dan masih kurangnya respon yang aktif dari masyarakat serta masyarakat masih mengeluhkan keterlambatan masuknya dana BST ke rekening (Siregar, 2019).

Penelitian Romauly Ferbiana Silitonga menemukan bahwasannya implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bekasi dikategorikan dalam 2 (dua) focus bidang, diantaranya bidang infrastruktur, dan bidang pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan cukup baik dan sesuai dengan apa yang rata-rata di harapkan oleh masyarakat. Dari sisi lain, secara umum faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut disebabkan oleh cultural masyarakat dan structural pemerintah seperti belum adanya payung hukum yang secara rinci mampu mengurai masalah kemiskinan serta bentuk program kebijakan yang masih bersifat pemberian bantuan sehingga belum ada startegi yang datang dari ketidakseragaman data penduduk miskin antar SKPD. (Silitonga, 2017).

Penelitian milik Nindya Cahya Rosadi menemukan pemberian bantuan Bantuan Sosial Tunai (BST) ini sudah membantu sebagian masyarakat dalam menjaga daya beli dari segi nominal. Pelayanan dan pelaksana kebijakan sudah sangat baik dikarenakan bantuan sudah diberikan sesuai dengan kroteria yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial. (Rosadi, 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan membahas mengenai program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakukan setelah adanya pandemi covid-19 dan penelitian yang dilakukan ini menilai implementasi terhadap program ini sudah dilaksanakan dengan baik atau belum dan disertai dengan upaya-upaya dalam meningkatkan implementasi program BST ini di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program penyaluran BST untuk Keluarga Penerima Manfaat era Covid-19 di Kabupaten Labuhanbatu

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dimana metode ini diharapkan mampu mendeskripsikan hal-hal atau fenomena yang terjadi selama penelitian dilakukan.

Penulis mengumpulkan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial, sekretaris Dinas Sosial, Kepala bidang penanganan fakir miskin Dinas Sosial, Lurah Padang Bulan, Lurah Siring-ringo, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 5 orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi program bantuan sosial tunai (bst) dalam upaya penanggulangan ekonomi akibat pandemi covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara menggunakan pendapat dari Edward III yang menyatakan bahwa untuk mengukur implementasi kebijakan publik terdapat 4 (empat) dimensi yang digunakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut :

3.1 Komunikasi

Komunikasi mengenai program Bantuan Sosial Tunai (BST) pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Labuhanbatu sangat diperlukan dan berguna untuk masyarakat agar masyarakat bisa memahami bagaimana pemerintah Kabupaten Labhanbatu memberikan pelayanan kepada masyarakat akan pentingnya tertib administrasi terutama administrasi dalam mekanisme bagi keluarga yang dapat menerima program bantuan dari pemerintah.

Transmisi (penyampaian informasi) adalah faktor pertama dalam indikator komunikasi, sebelum pegawai atau staf pelaksana melakukan pekerjaan, harusnya mereka mengetahui lebih dulu apa yang akan dilakukan tersebut telah sesuai perintah atau instruksi pembuat kebijakan atau program. Dimensi transmisi menghendaki agar informasi disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, melainkan juga kepada kelompok sasaran terkait yakni masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan.

Petunjuk pelaksanaan dalam proses implementasi program BST bermula dari penyampaian yang jelas dari Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu selaku pelaksana yang kemudian dilanjutkan dengan koordinasi ke wilayah kecamatan dan kelurahan agar masyarakat secara jelas menerima informasi mengenai program BST. solusi yang diberikan adalah segera mungkin melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai permasalahan NIK yang tidak sesuai, melakukan tindak lanjut dengan pihak kelurahan agar penerima yang sudah meninggal dunia di keluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pelaksanaan program BST akibat terdampak pandemi covid-19 pada umumnya sudah dilakukan secara konsisten sejak tahun 2020 dengan jumlah KPM BST 19.890 KPM.

3.2 Sumber Daya Mansusia (SDM)

Berkenaan dengan implementasi program Bantuan Sosial Tunai penerapannya dengan sumber daya manusia atau pegawai sebagai pelaksana dalam program BST sangatlah penting, yang dimana pegawai selaku pelaksana merupakan penentu keberhasilan objek atau sasaran atas implementasi program BST yaitu masyarakat. Apabila sumber daya tersedia dan masih kurang memadai, akan sangat berpengaruh pada kebijakan program sehingga tidak dapat terimplementasi dengan baik.

Sumber daya manusia yang bermutu dan professional merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sehingga sumber daya manusia dapat mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang mampu mengelola dirinya serta seluruh potensi yang terkandung pada dirinya agar mencapai kesejahteraan hidup.

Selain sumber daya manusia, sumber daya anggaran juga berfungsi sebagai perencanaan dan pengendalian kegiatan. Pendanaan atau anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai (BST) berasal dari Direktorat Jenderal Fakir Miskin dan juga bertugas serta bertanggung jawab untuk mempersiapkan anggaran penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST).

Aspek sumber daya manusia dengan kualitas yang baik salah satunya adalah wewenang, wewenang dalam pelaksanaan program BST ini diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial. Wewenang dalam pembentukan tim pelaksana yang mempunyai kewenangan yang bebas dalam mengawasi para penyelenggara program apakah ada penyimpangan atau tidak. Tenaga pelaksana harus juga dilandasi dengan rasa tanggung jawab. Tugas yang dimaksud adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan pada masing-masing pegawai.

Dalam melaksanakan program BST tentunya harus diimbangi dengan fasilitas sebagai sumber daya pendukung aparatur untuk menjalankan operasional. Dinas Sosial menyediakan *hand sanitizer* dan *thermos gun* yang digunakan kepada masyarakat yang datang untuk mengambil dana bantuan yang diberikan. Selain itu tempat yang luas dan memadai dapat membuat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa tidak perlu berdekatan dikarenakan masih mengingat wabah pandemi covid-19.

3.3 Disposisi

Dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) pada masa pandemi covid-19 pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mempersiapkan beberapa aspek untuk memastika pelaksanaan program BST dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Aspek yang dipersiapkan yaitu pendampingan pelaksanaan dalam proses pembagian bantuan yang akan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk mewujudkan hubungan yang baik antara atasan dan bawahan perlu dilakukannya *sharing* kepada seluruh pegawai yang bertujuan untuk

mencari solusi dari kendala dan hambatan yang dihadapi dalam program bantuan sosial tunai di masa pandemi covid-19.

Untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan, maka Dinas Sosial juga memberikan insentif atau tambahan bagi pegawainya agar dalam memberikan pelayanan, pegawai dapat termotivasi dan sebagai bentuk penghargaan karena telah melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi atau organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Setiap organisasi yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat tentunya mempunyai koridor atau aturan tertentu dalam melakukan pelayanan. SOP merupakan pedoman serta acuan tertulis bagi staf pelaksana dalam melaksanakan pekerjaannya, SOP juga merupakan hal yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Sehingga kejelasan untuk SOP mengenai implementasi program Bantuan Sosial Tunai menjadi penentu dalam keberhasilan program ini. SOP dalam pelaksanaan implementasi program Bantuan Sosial Tunai sangat diperlukan dengan tujuan agar implementasinya tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan, sehingga sesuai dengan peraturan yang ada.

3.5. Diskusi Temuan Utama

Pelaksanaan program BST ini telah diusahakan secara maksimal agar masyarakat mendapatkan bantuan dan dapat mengatasi dampak adanya covid-19 terhadap ekonomi. Penelitian ini berbeda penelitian yang telah dilakukan oleh Anggi dimana penelitian tersebut dilakukan sebelum adanya pandemi covid-19 sehingga solusi-solusi serta implementasi program BST ini tentunya berbeda. Selain itu penelitian yang dilakukan penulis BST secara keseluruhan dimana penelitian sebelumnya membahas BST namun melalui E-WARONG (Siregar, 2019)

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengarah kepada penanggulangan ekonomi akibat pandemi covid-19 melalui program pemerintah yaitu program BST yang tentunya hal ini berbeda dari penelitian milik Romaully dimana penelitian tersebut lebih membahas mengenai kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan dan penelitian tersebut juga dilakukan sebelum adanya pandemi covid-19 dan lebih mengarah kepada kebijakannya namun penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai penerapan program BST (Silitonga, 2017)

Penanggulangan ekonomi dikarenakan adanya covid-19 ini sangat diperlukan, agar kesejahteraan masyarakat tetap seimbang, penelitian ini juga membahas mengenai hal tersebut dan berbeda dari penelitian milik Nindya yang tidak memberikan upaya dalam menanggulangi ekonomi akibat covid-19 selain itu penelitian milik Nindya membahas mengenai tingkat keberhasilan BST sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai penerapannya (Rosadi, 2021).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi Program BST di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara ini sudah dilakukan dengan baik. Dikarenakan seluruh pegawai Dinas Sosial sudah melakukan program BST ini sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Guna meningkatkan implementasi Program BST ini disarankan agar Dinas Sosial untuk melakukan pendataan ulang mengenai data Keluarga

Penerima Manfaat (KPM), melakukan sosialisasi ke Desa atau Kelurahan serta memperbaiki data penerima BST agar memudahkan proses dari program BST dalam perencanaan dan penganggaran, melakukan koordinasi secara intens dengan desa/kelurahan terkait data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Sosial sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Edward III.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program BST di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2012). *Kebijakan Publik by Eko Handoyo*.
- Bpkp.go.id. (2009). *Undang-Undang republik indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial*.
- Nuradhawati, R. (2019). Dinamika sentralisasi dan desentralisasi di indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 2(01), 152–170. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>
- Allam, Z. (2020). Oil, Health Equipment, and Trade: Revisiting Political Economy and International Relations During the COVID-19 Pandemic. In *Surveying the Covid-19 Pandemic and its Implications* (pp. 119–127). <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-824313-8.00009-7>
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13–26. Indonesia. (2020). *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 100/HUK/2020*. 2020, 1–6.
- Purba, I. R. (2014). *Implementasi layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (larasita) pada kantor pertanahan kota binjai* (p. 117).
- Suryadinata, E. (2013). *Analisis kepemimpinan: Strategi pengambilan keputusan*. Alqaprint Jatinangor.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Jakarta: Media Pressindo.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta
- Creswell John W, *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches*.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Neuman. 2006. *Social Research Methods: Qualitative dan Quantitative Approach-6the edition*. United States of America: Person
- Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam penelitian Psikologi*, (Jakarta : LPSP3 Universitas Indonesia, 2007)

Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet.13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).129
Suradinata, Ermaya. 2013. *Analisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor

